



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa usaha Pertambangan Rakyat terdapat di wilayah Provinsi Maluku Utara yang pelaksanaannya perlu diusahakan pengaturannya demi terciptanya sistem Pertambangan yang berwawasan lingkungan serta menunjang pemerataan berusaha dalam meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan, perosedur pengelolaan Pertambangan Rakyat dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan pengendalian dampak lingkdProvinsi Maluku tara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815 );
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 2309);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);

21. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/201/M.Pe/1986 tentang Kegiatan Pertambangan Rakyat;
22. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/201/2001/M.Pe/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Gol. A dan B);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/844/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1261.K / 25 / M.PE / 1999 tentang Pengawasan Produksi Per-tambangan dan Energi;
27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14573.K/28/8M44/EM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan Energi;
29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**DAN**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara;
7. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah wilayah yang telah ditetapkan oleh Gubernur dimana usaha Pertambangan Rakyat dilakukan;
8. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah kuasa pertambangan rakyat yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat berupa penambangan dan pengolahan;
9. Penduduk Setempat adalah penduduk dari suatu wilayah kecamatan dimana wilayah pertambangan rakyat berada;
10. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;
11. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
12. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya;

13. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
14. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pertambangan umum;
16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan mutunya maupun konservasi bahan galian;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan;
18. Pelaksanaan Inspeksi Tambang selanjutnya disebut PIT adalah aparat pada Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat/ditunjuk sebagai pelaksana Inspeksi Tambang di Daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan atas usaha Pertambangan Umum.

## **Pasal 2**

Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk perusahaan bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

## **Pasal 3**

- (1) Untuk pengelolaan usaha pertambangan rakyat diatur oleh Gubernur.
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan rakyat sebagaimana pada ayat (1) meliputi
  - a. pengaturan;
  - b. pemrosesan pencadangan wilayah pertambangan dan kuasa pertambangan;
  - c. pembinaan usaha pertambangan;
  - d. pengawasan eksplorasi, produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan;
  - e. pengelolaan informasi pertambangan rakyat.

**BAB IV**  
**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

**Pasal 4**

Pengusahaan pertambangan rakyat dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok atau koperasi.

**BAB V**  
**PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

**Pasal 5**

- (1) Penetapan suatu wilayah Pertambangan Rakyat oleh Gubernur berdasarkan permohonan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur dapat membatalkan suatu penetapan wilayah pertambangan Rakyat untuk kepentingan daerah.

**Pasal 6**

Guna penetapan lokasi Pertambangan Rakyat oleh Gubernur dilengkapi dengan :

- a. Lokasi wilayah pertambangan Rakyat yang dimaksud dengan menyampaikan peta skala mineral 1 : 5.000.
- b. Histories perusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.
- c. Data pendapatan bahan galian yang terdapat dinilai secara teknis dan ekonomi apakah layak diusahakan secara pertambangan rakyat.

**Pasal 7**

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah pada wilayah yang bertindihan dengan wilayah usaha pertambangan rakyat.

**BAB VI**  
**P E R I Z I N A N**

**Pasal 8**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan setelah ada SIPR.
- (2) Pemohon sebelum mengajukan permohonan SIPR terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, pemohon mengajukan permohonan SIPR secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

- (4) SIPR yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur, setelah permohonannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (5) SIPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada perorangan warga Negara Republik Indonesia dan diutamakan bagi penduduk setempat, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk koperasi.

## **BAB VII**

### **IZIN DAN SIFAT IZIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin berisikan pemberian hak kepada pemohon untuk melakukan pengembangan, diwilayah pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap SIPR diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPR diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya SIPR tersebut.
- (4) Izin sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 10**

Ketentuan pemberian SIPR seperti dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Setiap SIPR meliputi wilayah seluas-luasnya 3 (tiga) hektar.
- b. Perorangan hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPR.
- c. Setiap koperasi hanya dapat memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga) SIPR.
- d. Pemberian SIPR yang jumlahnya lebih besar dari 9 (Sembilan) hektar hanya dapat diberikan setelah mendapat izin prinsip dari Gubernur.
- e. Setiap SIPR yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur.

## **B A B VII**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SIPR**

#### **Pasal 11**

Permohonan untuk memperoleh SIPR dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan diajukan kepada Bupati/walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Surat permohonan yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilampiri dengan :

- a. salinan yang sah dari kartu tanda penduduk (KTP) bagi perorangan.
  - b. Salinan yang sah dari Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi bagi koperasi.
  - c. Kesanggupan pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Gubernur serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Usaha Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi.
  - d. Keterangan wilayah usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan dengan peta situasi yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas.
  - e. Penjelasan tentang riwayat usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan.
  - f. Penjelasan tentang tata guna tanah dan surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah.
  - g. Surat keterangan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.
  - h. Jenis bahan galian yang akan ditambang.
  - i. Peta lokasi jelas dari wilayah yang dimohon, dengan skala 1 : 5.000.
- (2) Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan daerah ini yang dapat dipertimbangkan.
  - (3) Apabila terdapat beberapa pemohon SIPRD pada wilayah yang sama, maka yang diutamakan adalah permohonan yang diterima terlebih dahulu.

### **Pasal 13**

SIPRD tidak dapat diberikan :

- a. Diwilayah yang disediakan untuk kepentingan umum atau kepentingan Negara.
- b. Diwilayah perkuburan, tempat keramat atau yang dianggap suci oleh masyarakat setempat.
- c. Diwilayah tempat tinggal pekarangan, kecuali memperoleh persetujuan dari pemiliknya.
- d. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat merusak ekologi, bukit-bukit dan sumber-sumber air.

## **BAB IX**

### **MASA BERAKHIRNYA SIPR**

#### **Pasal 14**

SIPR berakhir disebabkan karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali.
- b. Dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang SIPR.
- c. Dicabut oleh Gubernur, karena :
  - Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
  - Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan.
  - Endapan bahan galian sudah habis atau sulit didapat.
  - Untuk kepentingan Daerah.
- d. Dipindahtangankan kepada orang lain.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR**

**Pasal 15**

- (1) Pemegang SIPR berhak melakukan segala usaha mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan menggunakan peralatan dan tehnik pertambangan yang sebaik-baiknya.
- (2) Pemegang SIPR berhak memiliki bahan galian yang tergali apabila telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Pemegang SIPR diwajibkan mengganti kerugian masyarakat dalam wilayah izin kerja usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan sebagai akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Apabila kerugian tersebut dalam ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPR, maka ganti rugi tersebut ditanggung secara bersama.

**Pasal 17**

- (1) Pemegang SIPR wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis kepentingan pekerja sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang dibidang pertambangan.
- (2) Pemegang SIPR wajib mengembalikan, menimbun kembali bekas-bekas galian sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemegang SIPR wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat penggalian penambangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (4) Pemegang SIPR wajib memelihara kelestarian/menyelamatkan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta mengusahakan kelestarian tata aliran sungai.
- (5) Pemegang SIPR wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian sumber air.
- (6) Pemegang SIPR dalam melakukan usaha pertambangan rakyat dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan.
- (7) Pemegang SIPR hanya dapat menggunakan pompa mekanik dengan jumlah tenaga mesin maksimal 25 PK.
- (8) Pemegang SIPR dalam melakukan usaha pertambangan rakyat dalam pembuatan sumuran/terowongan hanya diperbolehkan dengan kedalaman maksimal 20 (dua puluh) meter dan pembuatan terowongan dimaksud tidak boleh melampaui batas SIPR.

**Pasal 18**

Pemegang SIPR yang melakukan usaha pertambangan rakyat dengan menggunakan pompa mekanik wajib mendapatkan izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie) dari Bupati / Walikota.

### **Pasal 19**

Pemegang SIPR dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan SIPR, harus mengadakan pengukuran dan pematokan batas wilayah SIPR dan menyampaikan laporan pelaksanaannya.

### **Pasal 20**

Pemegang SIPR wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan mengenai pelaksanaannya SIPR kepada Gubernur.

### **Pasal 21**

Tanah wilayah SIPR habis masa berlakunya, kembali pada hak semula.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SIPR**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh inspektur tambang.
- (3) Pelaksanaan pengawasan produksi dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dan pengangkatan pejabat fungsional inspektur tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa yang :
  - a. Tidak mempunyai SIPR dalam melakukan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
  - b. Melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah.
  - c. Tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.
  - d. Berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.  
Dikenakan sanksi pidana, atau kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan umum.
- (2) Pemegang SIPR yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini ;
- b. tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Peraturan Daerah ini ; dikenakan sanksi pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan Umum.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang tidak mempunyai SIPR tetapi melakukan kegiatan usaha pertambangan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan kerusakan lingkungan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan badan usaha yang tidak mempunyai SIPR tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pemegang SIPR yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat dan tidak melakukan petunjuk-petunjuk yang berlaku menurut/berdasarkan Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - b. Melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban yang berhak atas tanah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

### **BAB XIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. melakukan tindakan pertam pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

- tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI .

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila pemegang SIPR adalah suatu Badan Koperasi, maka sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 24 dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) merupakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 27**

SIPR yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

##### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Provinsi yang belum memiliki Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan inspektur tambang, maka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, untuk sementara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dilakukan oleh petugas pada dinas teknis yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pertambangan;
- b. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Gubernur harus mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan inspektur tambang untuk melakukan tugas pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan K3.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

##### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 3 Juli 2006

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Ttd

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 3 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

**H. MUHADJIR ALBAAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 2

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara

  
**RUSDY SYUKUR, SH., MH.**

Pembina Tk.I  
NIP. 131 609 394